



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 421.9/332/416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal diberikan kepada :

|                                                                  |   |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA BADAN HUKUM                                                 | : | YAYASAN ELIZA NADZA CENDEKIA                                                                                       |
| ALAMAT KANTOR/<br>KORESPONDENSI                                  | : | Dsn. Beloh RT. 06 RW. 02, Ds. Beloh, Kec. Trowulan,<br>Kab. Mojokerto                                              |
| NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)                                       | : | 1810220230793                                                                                                      |
| JENIS SATUAN PENDIDIKAN                                          | : | Lembaga Kursus dan Pelatihan                                                                                       |
| NAMA SATUAN PENDIDIKAN                                           | : | Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Eliza                                                                           |
| PROGRAM YANG<br>DISELENGGARAKAN                                  | : | Pendidikan Keterampilan Kerja (Pangkas Rambut)                                                                     |
| KODE DAN NAMA KBLI                                               | : | 85498 – Pendidikan Kerajinan dan Industri                                                                          |
| NAMA PENANGGUNGJAWAB/<br>KEPALA SEKOLAH                          | : | SA'DIYAH, S.Pd.I.                                                                                                  |
| ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN                                         | : | Dsn. Beloh RT. 06 RW. 02, Ds. Beloh, Kec. Trowulan,<br>Kab. Mojokerto                                              |
| NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI<br>DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO | : | 421.1/52/416-101/2023 Tanggal 7 Mei 2023                                                                           |
| NOMOR TELP / FAX                                                 | : | 081654907028                                                                                                       |
| MASA BERLAKU                                                     | : | Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan |

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1810220230793  
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 18 OKTOBER 2022

Ditetapkan di : M O J O K E R T O  
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.

Pembina Tk. I

NIP 19740610 199311 1 001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".